



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO.130 TAHUN 1961  
TENTANG  
TUGAS MENTERI-MENTERI DAN POKOK-POKOK SUSUNAN SEKRETARIAT  
MENTERI DAN DEPARTEMEN-DEPARTEMEN DI BIDANG PENDIDIKAN,  
PENGETAHUAN DAN KEBUDAJAAN.

KAMI , PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : perlu menetapkan tugas Menteri-menteri dan pokok-pokok susunan Sekretariat Menteri serta Departemen-departemen di bidang pendidikan, pengetahuan dan kebudayaan ;
- Mengingat : 1.Pasal 17 Undang-undang Dasar ;  
2.Keputusan Presiden Republik Indonesia No.21 tahun 1960 jo.No.97 tahun 1961 ;
- Mendengar : Menteri Pertama, Menteri Pendidikan, Pengetahuan dan Kebudayaan, Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan dan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan ;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TUGAS MENTERI-MENTERI DAN POKOK-POKOK SUSUNAN SEKRETARIAT MENTERI DAN DEPARTEMEN-DEPARTEMEN DIBIDANG PENDIDIKAN, PENGETAHUAN DAN KEBUDAJAAN.

BAB I

TUGAS MENTERI DAN POKOK-POKOK SUSUNAN SEKRETARIAT MENTERI PENDIDIKAN, PENGETAHUAN DAN KEBUDAJAAN.

Pasal 1.

Tugas Menteri Pendidikan, Pengetahuan dan Kebudayaan, selanjutnya disebut Menteri P.P.& K., ialah :

- a. mempersiapkan, menentukan dan mengembangkan kebijaksanaan Pemerintah dibidang pendidikan, pengetahuan dan kebudayaan ;
- b. mengkoordinir dan mengawasi segala kegiatan dibidang pendidikan, pengetahuan dan kebudayaan ;
- c. mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas pokok Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan dan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan.

Pasal 2.

- (1) Untuk membantu Menteri P.P.& K. dalam menjelenggarakan pekerdjaannya sehari-hari diadakan suatu Sekretaris Menteri P.P.& K.
- (2) Untuk membantu Menteri P.P.& K. dalam menjelenggarakan pekerdjaan-pekerdjaan tertentu dapat diangkat seorang atau beberapa orang pedjabat.

Pasal 3.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Pasal 3.

- (1) Sekretaris Menteri P.P.& K. terdiri atas :
  - a. Biro Tata Usaha ;
  - b. Biro Hukum dan Perundang-undangan ;
  - c. Biro Hubungan Luar Negeri ;
  - d. Biro Pendidikan Asing .
- (2) Tiap Biro dipimpin oleh seorang Kepala Biro.

BAB II

TUGAS MENTERI DAN POKOK-POKOK SUSUNAN  
DEPARTEMEN-DEPARTEMEN PENDIDIKAN DASAR  
DAN KEBUDAJAAN.

Pasal 4.

- (1) Tugas Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan, selanjutnya disebut Menteri P.D.& K., ialah :
  - a. Mengatur, menjelenggarakan, membimbing dan mengawasi semua usaha pendidikan dalam rangka persekolahan dari tingkat rendah sampai/dengan tingkat landjutan atas;
  - b. Mengatur, menjelenggarakan, membimbing dan mengawasi pendidikan djasmani, baik didalam maupun diluar sekolah ;
  - c. Mengatur, menjelenggarakan, membimbing dan mengawasi pendidikan masyarakat ;
  - d. Mengatur, menjelenggarakan, membimbing dan mengawasi masalah kepemudaan ;
  - e. Mengatur, menjelenggarakan, membimbing dan mengawasi semua masalah kebudayaan ;
- (2) Kebidjaksanaan politik-teknis ditetapkan oleh Menteri P.D. & K. bersama-sama dengan Menteri P.P. & K.
- (3) Kebidjaksanaan teknis-pelaksanaan ditetapkan oleh Menteri P.D. & K.

Pasal 5.

Untuk membantu Menteri P.D. & K. dalam menjelenggarakan pekerdjaannya sehari-hari maupun pekerdjaan tertentu dapat diangkat seorang Pembantu Utama.

Pasal 6.

Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan, selanjutnya dusebut DEPENBUD, terdiri atas :

- a. Biro Menteri P.D. & K. dan
- b. kesatuan-kesatuan organisasi lain.

Pasal 7

Biro Menteri P.D. & K.. dipimpin oleh seorang Kepala Biro dan terdiri atas :

a. Bagian



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- a. Bagian Urusan Keuangan ;
  - b. Bagian Urusan Pengawasan Keuangan ;
  - c. Bagian Urusan Subsidi ;
  - d. Bagian Urusan Pegawai ;
  - e. Bagian Urusan Bangunan ;
  - f. Bagian Urusan Perbekalan ;
  - g. Bagian Urusan Penerangan dan
  - h. Bagian Urusan Umum,
- jang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian.

Pasal 8.

Kesatuan-kesatuan lain pada DEPENDUD ialah :

- a. Djawatan Pendidikan Umum ;
  - b. Djawatan Pendidikan Kedjuruan ;
  - c. Djawatan Pendidikan Teknik ;
  - d. Djawatan Pendidikan Djasmani ;
  - e. Djawatan Kebudayaan ;
  - f. Djawatan Pendidikan Masyarakat ;
  - g. Lembaga Sedjarah dan Antropolgi ;
  - h. Lembaga Bahasa dan Kesusasteraan ;
  - i. Dinas Purbakala dan Peninggalan Nasional ;
  - j. Dinas Penerbitan Balai Pustaka ;
  - k. Biro Perpustakaan ;
  - l. Biro Pemuda,
- jang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Djawatan/Lembaga/Dinas/  
Biro.

BAB III

TUGAS MENTERI DAN POKOK-POKOK SUSUNAN DEPARTEMEN  
PERGURUAN TINGGI DAN ILMU PENGETAHUAN.

Pasal 9.

- (1) Tugas Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan, selandjutnja disebut Menteri P.T.I.P. ialah :
  - a. mengatur, menjelenggarakan, membimbing dan mengawasi semua usaha pendidikan tinggi jang bertalian dengan itu, baik Pemerintah maupun swasta ;
  - b. membimbing dan mengawasi perkembangan ilmu pengetahuan.
- (2) Kebidjaksanaan tekni-pelaksanaan ditetapkan oleh Menteri P.T.I.P. bersama-sama dengan Menteri P.P. & K.
- (3) Kebidjaksanaan teknis-pelaksanaan ditetapkan oleh Menteri P.T.I.P.

Pasal 10.

Untuk membantu Menteri P.T.I.P. dalam menjelenggarakan pekerdjaannya sehari-hari maupun pekerdjaan tertentu dapat diangkat seorang Pembantu Utama.

Pasal 11.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Pasal 11.

Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan, selanjutnya disebut DEPERTIP, terdiri atas :

- a. Biro Menteri P.T.I.P. ;
- b. Direktorat Pendidikan Tinggi ; dan
- c. Direktorat Ilmu Pengetahuan.

Pasal 12.

Biro Menteri P.T.I.P. dipimpin oleh seorang Kepala Biro, dan terdiri atas:

- a. Bagian Urusan Keuangan ;
  - b. Bagian Urusan Pengawasan Keuangan ;
  - c. Bagian Urusan Subsidi ;
  - d. Bagian Urusan Pegawai ;
  - e. Bagian Urusan Bangunan ;
  - f. Bagian Urusan Perbekalan ;
  - g. Bagian Urusan Penerangan dan
  - h. Bagian Urusan Umum,
- yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian.

Pasal 13.

Direktorat Ilmu Pengetahuan dipimpin oleh seorang Kepala Direktorat terdiri atas :

- a. Bagian Urusan Perkembangan Pendidikan Tinggi ;
  - b. Bagian Urusan Kemahasiswaan ;
  - c. Bagian Urusan Pendidikan Tinggi Luar Negeri ; dan
  - d. Bagian Urusan Tata Usaha,
- yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian.

Pasal 14.

Direktorat Ilmu Pengetahuan dipimpin oleh seorang Kepala Direktorat dan terdiri atas :

- a. Bagian Urusan Ilmu Kerohanian-Kebudayaan ;
- b. Bagian Urusan Ilmu Sosial ;
- c. Bagian Urusan Ilmu Hajat ; dan
- d. Bagian Urusan Teknologi,

**BAB IV**  
**PENUTUP.**

Pasal 15.

Menteri P.P.& K. mengatur lebih lanjut perintah tugas wewenang Menteri-Menteri serta susunan dan pekerjaan Sekretariat Menteri dan Departemen-Departemen dibidang P.P.&K. dengan bermusjawarah dengan Menteri P.D.& K. dan Menteri P.T.I.P.

Pasal 16.



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

Pasal 16.

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 14 April 1961.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinja  
SEKRETARIAT KABINET RI  
Kepala Biro Hukum  
dan Perundang-undangan,

ttd

SUKARNO

Bambang Kesowo, S.H., LL.M.